

**PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP
KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota
Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

M. Aqiel siradj
1916021034



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN
PENGGUNA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (Studi pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

M. Aqiel siradj

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

**PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI
TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar
Lampung)**

Oleh

M. AQIEL SIRADJ

Masalah pada penelitian ini adalah terdapat banyak temuan anomali data pemilih yang dimutakhirkan menggunakan Sidalih serta jaringan server Sidalih yang kerap kali mengalami gangguan sehingga mempengaruhi keakuratan data pemilih yang dimutakhirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah dan menjadi indikator variabel penelitian. Variabel yang diteliti yaitu Kualitas Sistem Informasi (X) dan Kepuasan Pengguna (Y). Populasi penelitian ini berjumlah 148 orang. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu *purposive sampling* dengan hasil sampel 108 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket guna pengumpulan data jawaban sampel. Teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sebesar 40,7% yang jika diinterpretasikan masuk kedalam kategori sedang.

Kata kunci: Sidalih, kualitas sistem informasi, kepuasan pengguna.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SYSTEM INFORMATION QUALITY TOWARDS USER SATISFACTION VOTER DATA INFORMATION SYSTEM (Study on the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City)

By

M. AQIEL SIRADJ

The problem in this study is that there are any anomalous findings of updated voter data using Sidalih and Sidalih's server network which is often disrupted, affecting the accuracy of updated voter data. The purpose of this study is to find out and describe whether there is a positive and significant influence between system quality and information quality on user satisfaction of the Voter Data Information System (Sidalih). This research uses a correlational method with a quantitative approach. The data collection technique used in this study is questionnaire and documentation. This research uses the information systems theory proposed by DeLone and McLean as an analysis knife in problem solving and becomes an indicator of research variables. The variables studied were Quality of Information System (X) and User Satisfaction (Y). the population of the study numbered 148 people. The sampling technique used is purposive sampling with a sample of 108 people. The data collection technique in this study used questionnaire to collect sample's answer. Data analysis technique using the simple regression. The result of this study show that there is a positive influence between quality of information system on user satisfaction by 40,7% which if interpreted falls into the moderate category.

Keywords: Sidalih, quality of information system, user satisfaction.

Judul Skripsi : **PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. Aqiel Siradj**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021034**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Penguji Utama : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



M. Aqiel Siradj
NPM. 1916021034

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Aqiel Siradj lahir di Bandar Lampung 27 Juli 1999, sebagai anak keempat dari pasangan Alm. Bapak Helman Siradj dan Alm. Ibu Nunung. Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung lulus pada tahun 2011.
2. SMP PGRI 6 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.
3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017.

Tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022, peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.

MOTTO HIDUP

“Ilmu tanpa akal bagaikan memiliki sepatu tanpa kaki, sedangkan akal tanpa ilmu bagaikan memiliki kaki tanpa sepatu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“The best way to make your dreams come true is to wake up”

(Muhammad Ali)

“Life is a wheel of fortune and it’s my turn to spin it”

(Tupac Shakur)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tua ku

**Ayahanda ku tercinta, Alm Bapak Helman Siradj dan Ibunda ku tercinta
Alm Ibu Nunung**

Untuk kakak-kakakku

**Muhammad Iqbal Maulana, S.E., M.M., Asih Sri Ratna, dan Rica Irene
Mutiara**

Terima kasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepada ku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba untuk menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

KPU Kota Bandar Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung). Sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., sebagai dosen pembimbing dan Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., sebagai dosen pembahas. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Darmawan Purba., S.IP., M.IP., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam berjalannya kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Dedy Triyadi, S.E., S.H., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian.
7. Keluarga besar Alm. Bapak Fahrizal dan Ibu Hayatun, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya merasakan arti dari sebuah keluarga, menghidupkan kembali rasa percaya diri dan semangat saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang tercinta, Firda Reza Aryatina, Roy Saga, Andi Mohamad Rafiq, Putri Aida Rahmawati, Fajari Himannudin, Wahyu Adi Surya, Farel Pramudyo Duto, dan Sadewa Adi Taruna. Terima kasih karena selalu ada di cerita, menjadi pendengar setia di setiap keluhan, memberikan dukungan, semangat, dan nasehat untuk tetap bertahan dan melakukan yang terbaik. Tanpa adanya kalian mungkin saya sudah tidak ada disini sekarang.
9. Sahabat pejuang MBKM, Rizal, Farhan, Aliffasha, Salsa, Agnes, Lukman, Rakha, Andhika, Ade, Irma, dan Amalisyia. Terima kasih untuk segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan nasehat selama kegiatan magang berlangsung.
10. Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang sudah sangat baik menerima kedatangan saya dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Peneliti



M. Aqiel Siradj
NPM. 1916021034

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sistem Informasi	11
2.1.1. Sistem	12
2.1.2. Informasi.....	15
2.2. Kualitas	17
2.2.1. Kualitas Sistem.....	17
2.2.2. Kualitas Informasi	19
2.3. Kepuasan Pengguna	20
2.4. Pemilihan Umum Kepala Daerah	21
2.4.1. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	24
2.4.2. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).....	25
2.5. Kerangka Pikir	27
2.6. Hipotesis Penelitian	28

III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Tipe Penelitian	30
3.2. Prosedur Penelitian	31
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.4. Populasi dan Sampel	31
3.4.1. Populasi Penelitian	31
3.4.2. Sampel Penelitian	32
3.5. Variabel Penelitian	33
3.6. Definisi Konseptual dan Operasional	33
3.6.1. Definisi Konseptual	33
3.6.2. Definisi Operasional	34
3.7. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7.1. Kuesioner	40
3.7.2. Dokumentasi	41
3.8. Instrumen Penelitian	41
3.8.1. Instrumen Angket	41
3.8.2. Uji Validitas Angket	41
3.8.3. Uji Reliabilitas Angket	42
3.9. Uji Asumsi	43
3.9.1. Uji Normalitas	44
3.9.2. Uji Linieritas	44
3.10. Uji Hipotesis	44
3.10.1. Uji Regresi Linier Sederhana	44
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	47
4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	47
4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung..	48
4.1.2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	50
4.2. Gambaran Umum Penggunaan Sidalih di Indonesia	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
5.1. Hasil	62
5.1.1. Pelaksanaan Penelitian	62

5.1.2. Pengambilan Data Penelitian.....	62
5.1.3. Uji Prasyarat Instrumen.....	62
5.1.4. Uji Asumsi.....	67
5.1.5. Uji Hipotesis Penelitian.....	69
5.2. Pembahasan Penelitian.....	72
5.2.1. Pengaruh antara Kualitas Sistem Informasi terhadap Kepuasan Pengguna	72
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	74
6.1. Kesimpulan	74
6.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penduduk Potensi Pemilih Pemula (DP4)	5
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	6
3. Anomali Data Pemilih.....	7
4. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kualitas Sistem Informasi	36
5. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepuasan Pengguna.....	39
6. Alternatif Jawaban	40
7. Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi (r)	42
8. Kriteria Interpretasi Koefisien (r).....	43
9. Jumlah ASN Mahir Menggunakan Komputer	60
10. Hasil Uji Coba Validitas Angket Kualitas Sistem Informasi (X)	63
11. Hasil Validitas Angket Uji Coba Kepuasan Pengguna (Y)	65
12. Hasil Reliabilitas Angket Uji Coba X.....	66
13. Hasil Reliabilitas Angket Uji Coba Y.....	66
14. Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Sederhana	69
15. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi	70
16. Interpretasi Koefisien Determinasi	71
17. Tabel Pencari Data Kelompok Kualitas Sistem	107
18. Tabel Penolong dan Perhitungan Kualitas Sistem Informasi (X)	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsep Keberhasilan Sistem Informasi	12
2. Sistem Terbuka.....	12
3. Model Umum Sebuah Sistem.....	14
4. Kerangka Pikir	28
5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	58
6. Hasil Perhitungan Uji Linieritas Kualitas Sistem Informasi.....	68

DAFTAR SINGKATAN

Sidalih	: Sistem Informasi Data Pemilih
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
DP4	: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTHP	: Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
DPTb	: Daftar Pemilih Tetap Tambahan
DPTB	: Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan
DPK	: Daftar Pemilih Khusus
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
WNI	: Warga Negara Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemilihan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian	82
2. Surat Balasan Izin Penelitian	84
3. Kuesioner Penelitian	85
4. Dokumentasi Bersama Admin Sidalih tingkat KPU Provinsi Lampung	90
5. Dokumentasi bersama Admin Sidalih tingkat KPU Kota Bandar Lampung	91
6. Bukti Penyebaran Angket	92
7. Tabel Tabulasi Uji Validitas Kualitas Sistem Informasi (X)	96
8. Tabel Tabulasi Uji Validitas Kepuasan Pengguna (Y)	98
9. Tabel Tabulasi Hasil Analisis Angket Kualitas Sistem Informasi (X)	99
10. Tabel Tabulasi Hasil Analisis Angket Kepuasan Pengguna (Y)	104
11. Perhitungan Data Normalitas Kualitas Sistem Informasi (X)	107
12. Perhitungan Data Normalitas Kepuasan Pengguna (Y)	110
13. Interpretasi X2 Tabel	113

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang dengan pesat. Seiring perkembangannya, penggunaan teknologi sudah digunakan hampir di semua lini kehidupan manusia. Indonesia juga termasuk negara yang merasakan arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat dilihat pada perluasan akses internet, kemudahan akses informasi, serta perubahan kanal informasi menjadi digital dengan mengandalkan internet untuk menyajikan informasi secara *real time*. Perkembangan teknologi yang *massive* tersebut tentu tidak hanya membawa kemudahan dan hal-hal positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga membawa dampak yang buruk tergantung kepada dan bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Sari & Warjio, 2018) penggunaan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dalam suatu lembaga, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik serta menjadi kebutuhan yang sangat mendasar.

Berbagai lembaga yang ada di Indonesia juga telah memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk kemudahan pelaksanaan dan tugasnya. Bahkan sektor bisnis layanan dan jasa juga telah mengadopsi kemajuan teknologi dengan bukti banyak kemunculan *start up* yang memanfaatkan penggunaan internet dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dapat menjadi bukti yang kuat bahwa internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok kehidupan masyarakat di seluruh dunia.

Hal serupa juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, KPU meluncurkan sebuah sistem aplikasi yang berfungsi sebagai alat untuk perhitungan data pemilih. Sistem aplikasi tersebut merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh KPU agar data pemilih dapat lebih mudah diakses, diintegrasikan, dan dapat membantu menganalisis anomali data pemilih. Sistem tersebut bernama Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih merupakan sebuah sistem informasi berbasis *web* yang menyediakan data pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat dan petugas KPU itu sendiri untuk melakukan proses *input* dan *output* data pemilih. Menurut Dhindsa dkk (dalam Wanprala *et al.*, 2020) menyatakan bahwa pada dasarnya *website* pemerintah menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan informasi pemerintah dengan perangkat elektronik. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Rosenbaum *et al* (dalam Wanprala *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa *website* dapat membantu sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan untuk dapat meningkatkan legitimasi dengan lebih transparan, terbuka, dan efektif.

Sedangkan menurut (Tumarni, 2015) menyatakan bahwa suatu sistem yang sukses diimplementasikan adalah yang mempunyai kinerja yang baik dari segi *hardware* dan *software* dalam mendukung kemudahan sistem dan penggunaannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Antasari & Yaniartha, 2015) menyatakan bahwa “Seseorang yang merasa puas akan suatu sistem informasi cenderung akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik”. Dengan kata lain, apabila tingkat kepuasan pengguna akan suatu sistem informasi semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula kinerja mereka.

Menurut Komara (dalam Akbar Paisal. Ulung Pribadi dan Eko Priyo Purnomo, 2020) Sidalih merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki peran sangat penting dalam tahapan Pemilu. Sejalan dengan itu, menurut Romney dan Paul (dalam Rakhmadian *et al.*, 2017) mengatakan bahwa sistem informasi yang berkualitas sangat penting untuk proses

pengambilan keputusan, oleh karena itu sangat diperlukan sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan suatu lembaga. Lebih lanjut menurut Rahat (dalam Rakhmadian *et al.*, 2017) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga dan dapat berguna untuk menghadapi tantangan di masa sekarang.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, KPU telah menggunakan beberapa sistem informasi seperti Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Kekayaan Barang Milik Negara (Simak BMN), Sistem Informasi Berbasis Anggaran (Saiba), Sistem Informasi *Monitoring* Keuangan (Simonika), Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Penggunaan dan pengembangan sistem informasi tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan proses pemilihan yang kredibel.

Sebagai lembaga publik yang bersifat terbuka KPU dalam menjalankan tahapan pemilihan harus mampu mengelola informasi publik yang terkait data pemilihan yang wajib disimpan, dikelola, dan digunakan untuk keterbukaan informasi publik. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik merupakan sebuah pemanfaatan penyajian data informasi yang bersifat publik dan terbuka. Sejalan dengan itu, menurut (Rosmajudi, 2020) menyatakan bahwa sangat diperlukan adanya kemudahan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah terkait data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pihak terkait lainnya. Saat ini, keterbukaan layanan publik sudah wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah.

Saat ini pelaksanaan pengelolaan lembaga pemerintahan telah bertransformasi menjadi era digital, dimana semua data dan informasi tersimpan dalam sebuah bank data, dan dapat dipublikasikan secara

transparan dan akuntabel. Proses digitalisasi yang terjadi saat ini telah memberikan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan tugas konvensional menjadi digital atau melalui elektronik. Menurut (Rosmajudi, 2020) perubahan tersebut telah memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif, bagi lembaga pemerintahan itu sendiri ataupun bagi publik sebagai pengguna layanan.

Dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), KPU berpedoman dengan Peraturan KPU Pasal 1 angka 45 dimana terdefinisi bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi.

Sebagai alat bantu untuk pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, Sidalih memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Konsolidasi

Dalam hal fungsi konsolidasi, Sidalih dapat mendukung kerja KPU dalam mengkoordinasi sumber data pemilih baik data kependudukan dari pemerintah maupun DPT Pemilu terakhir dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang merupakan data awal bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih

2. Fungsi Pemeliharaan

Dalam hal fungsi pemeliharaan, Sidalih dapat melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih. Pada fungsi ini Sidalih digunakan untuk melakukan proses *input* dan *output*. Dengan kata lain, fungsi pemeliharaan berguna untuk membantu dalam melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih.

3. Fungsi Sosialisasi

Dalam hal fungsi sosialisasi, Sidalih dapat membantu pemeliharaan, penyediaan, dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengawas maupun peserta Pemilu.

Secara garis besar, Sidalih merupakan tempat penyimpanan data pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan per-Kecamatan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 lalu, Sidalih memiliki peran penting dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Terlebih tingkat akurasi data pemilih sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih pada gelaran Pilkada tahun 2020 lalu. Penggunaan Sidalih pada Pilkada tahun 2020 dimulai pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain pemanfaatan dalam penyusunan data pemilih, Sidalih juga digunakan dalam pemenuhan kebutuhan logistik selama Pilkada sekaligus menjadi alat bantu untuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) pada Pilkada tahun 2020 lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Potensi Pemilih Pemula (DP4)

NO	KECAMATAN	JUMLAH DP4		JUMLAH TOTAL
		L	P	
1	Bumi Waras	24,752	23,097	47,849
2	Enggal	11,700	11,867	23,567
3	Kedamaian	21,481	20,992	42,473
4	Kedaton	22,525	22,208	44,733
5	Kemiling	30,652	30,549	61,201
6	Labuhan Ratu	19,466	19,240	38,706
7	Langkapura	14,976	14,886	29,862
8	Panjang	31,506	30,008	61,514
9	Rajabasa	21,055	20,439	41,494

NO	KECAMATAN	JUMLAH DP4		JUMLAH TOTAL
		L	P	
10	Sukabumi	26,974	26,066	53,040
11	Sukarame	25,257	25,032	50,289
12	Tanjung Senang	23,043	22,764	45,807
13	Tanjung Karang Barat	24,722	24,071	48,793
14	Tanjung Karang Pusat	22,461	21,613	44,074
15	Tanjung Karang Timur	16,856	16,507	33,363
16	Teluk Betung Barat	14,197	13,409	27,606
17	Teluk Betung Selatan	17,149	16,413	33,352
18	Teluk Betung Timur	19,836	18,670	38,506
19	Teluk Betung Utara	21,505	20,947	42,452
20	Way Halim	28,191	27,937	56,128
JUMLAH		438,304	426,715	865,019

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (Data diolah peneliti).

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung pada Pilkada tahun 2020 lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH TOTAL
		L	P	
1	Bumi Waras	18,082	17,265	35,347
2	Enggal	8,554	8,849	17,403
3	Kedamaian	16,706	16,697	33,403
4	Kedaton	16,099	16,521	32,620
5	Kemiling	22,863	23,066	45,929
6	Labuhan Ratu	15,344	15,664	31,008
7	Langkapura	12,066	12,067	24,133
8	Panjang	21,471	21,093	41,564
9	Rajabasa	14,482	14,004	28,486
10	Sukabumi	21,481	21,015	42,496
11	Sukarame	18,467	18,623	37,090
12	Tanjung Senang	16,535	16,677	33,2122

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT		JUMLAH TOTAL
		L	P	
13	Tanjung Karang Barat	18,303	18,345	36,648
14	Tanjung Karang Pusat	14,469	14,466	28,935
15	Tanjung Karang Timur	11,381	11,528	22,909
16	Teluk Betung Barat	11,827	11,301	23,128
17	Teluk Betung Selatan	15,719	15,228	30,947
18	Teluk Betung Timur	14,928	14,364	29,292
19	Teluk Betung Utara	14,568	14,709	29,277
20	Way Halim	21,084	21,367	42,451
JUMLAH		322,849	324,429	647,278

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (Data diolah peneliti)

Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung pada Pilkada tahun 2020 lalu terdapat kesenjangan jumlah. Dapat dicermati bahwa terdapat setidaknya 217,741 pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 lalu.

Tabel 3. Anomali Data Pemilih

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Data ganda (Agustus 2020)	1.048
2.	Tidak terdaftar sebagai pemilih	1.892
3.	Tidak memiliki KTP-Elektronik	5.682

Sumber: Data diolah peneliti (Bawaslu dan KPU Kota Bandar Lampung)

Temuan adanya anomali data pemilih tersebut berpengaruh signifikan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, akibatnya proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kota Bandar Lampung bahkan dilakukan hingga tahap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap-3 (DPTHP-3). Sebagaimana yang terjadi di Kota Bandar Lampung, permasalahan utama anomali data yang ditemukan terjadi pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan tingkat Provinsi.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung yang menyatakan

bahwa proses perekaman KTP-Elektronik hingga mendekati Pilkada tahun 2020 baru dirampungkan sebesar 86%. Akibat terlambatnya proses perekaman KTP-Elektronik, tentu menghambat proses *input* dan *output* dari pemutakhiran data pada Sidalih.

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, kelemahan lainnya yang membuat kinerja Sidalih belum maksimal adalah jaringan server Sidalih yang sering kali *down*, sehingga menyebabkan proses *input* dan *output* pemutakhiran data pada Sidalih menjadi terhambat. Persoalan demikian paling sering dikeluhkan oleh operator dan admin Sidalih di KPU Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara pra riset peneliti dengan Ferrydon Nugraha, salah seorang operator Sidalih di KPU Kota Bandar Lampung yang mengatakan bahwa sering terjadinya gangguan server pada Sidalih menyebabkan proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih menjadi terhambat. Akibatnya, tenggat waktu *input* data pada Sidalih menjadi terganggu. Padahal berdasarkan regulasi yang ada, KPU Kota Bandar Lampung wajib mengikuti tenggat waktu yang sudah diatur sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ida Bagus Gede Mawang Mangun Buana dan Ni Gusti Putu Wirawati (2018) dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan *Perceived Usefulness* pada Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi dengan nilai *adjusted R2* sebesar 0,533 hal ini berarti 53,3 persen kepuasan pengguna dipengaruhi oleh variabel Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan *Perceived Usefulness*.
2. Ni Made Siti Rukmiyati dan I Ketut Budiarta (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan

Perceived Usefulness pada Kepuasan Pengguna Akhir *Software* Akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan variasi variabel Kepuasan Pengguna Akhir *Software* Akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi variabel Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan *Perceived Usefulness* sebesar 59,1 persen.

3. Suharno Pawirosumarto (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna Sistem *E-Learning*. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem *e-learning*.
4. Bernadeta Asri Rejeki Tulodo dan Achmad Solichin (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan *Perceived Usefulness* Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi *Care*. Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna sedangkan kualitas informasi dan *perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan.
5. Dony Setiawan Hendeya Putra dan Meilana Siswanto (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian. Kelima penelitian terdahulu yang relevan di atas memiliki kaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dan gambaran bahwa terdapat pengaruh baik dalam Kualitas Sistem Informasi terhadap Kepuasan Pengguna. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini sudah jelas terkait dengan variabel yang diteliti. Sedangkan

perbedaannya ada pada lokasi dan subjek penelitian yang berkaitan dengan kepuasan pengguna operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat pengaruh yang positif antara Kualitas Sistem Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif antara Kualitas Sistem Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada mata kuliah Tata Kelola Pemilu (TKP).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengembangkan kualitas sistem dan informasi pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sehingga di masa yang akan datang mampu menghasilkan data pemilih yang akurat. Adapun dari kendala-kendala yang terjadi selama penggunaan Sidalih dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas Sidalih di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Sistem Informasi

Secara sederhana sistem informasi dapat dipahami sebagai suatu himpunan atau kumpulan dari kelompok orang yang bekerja, prosedur, dan sumber daya peralatan yang mengumpulkan data dan mengolah, merawat, dan menyebarkan informasi dalam suatu informasi. Menurut Marimin *et al* (dalam Janry Haposan U. & P. Simanungkalit, 2012) menyederhanakan pemahaman terhadap sistem informasi sebagai sebuah komponen dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi yang akan digunakan oleh satu atau lebih pengguna (*user*). Para pengguna tersebut biasanya tergabung pada suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga suatu instansi pemerintahan yang dijabarkan dari tingkat direktorat, bidang, hingga unit terkecil dalam sebuah lembaga.

Pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen pada lembaga untuk mencapai sebuah tujuan yaitu menyajikan informasi yang akuntabel. Di dalam sistem informasi suatu lembaga pasti membutuhkan adanya pengelolaan transaksi, perkembangan secara operasional, dan bersifat manajerial terkait strategi dari suatu lembaga dalam menyediakan informasi yang akan diakses oleh pengguna (Janry Haposan U. & P. Simanungkalit, 2012).

Keberhasilan suatu sistem informasi tidak lepas dari hubungan kausal yang saling berkaitan antara kualitas sistem dan kualitas informasi yang

berimplikasi terhadap kepuasan pengguna. Salah satu konsep keberhasilan suatu sistem informasi adalah konsep yang dikembangkan oleh (DeLone & McLean, 2016) yang dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Konsep Keberhasilan Sistem Informasi

Sumber: DeLone & McLean (2016)

Berdasarkan model keberhasilan di atas, dapat diketahui bahwa untuk menciptakan sebuah sistem informasi yang baik harus memperhatikan kemudahan penggunaan (*ease of use*) yang dihasilkan dari kualitas sistem (*system quality*) yang baik.

2.1.1. Sistem

Sistem merupakan sebuah pendekatan yang ditekankan kepada prosedur jaringan kerja yang saling terhubung, mengelompok, dan bekerja sama untuk mendapatkan pencapaian atau tujuan yang sama. Pada prinsipnya dalam pengelompokan sistem terdapat dua bagian yaitu sistem terbuka dan tertutup. Dalam kaitannya dengan Sidalih, sistem yang dianut oleh KPU dalam mengembangkan Sidalih menggunakan sistem terbuka. Menurut (Dedy Prehanto, 2020) sistem terbuka adalah hubungan proses sistem dengan lingkungan melalui arus sumber daya, yang dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:




Gambar 2. Sistem Terbuka

Sumber: Dedy Prehanto (2020)

Sedangkan menurut Schrode dan Voich (dalam Hartono, 2013) menyatakan bahwa suatu sistem adalah “*whole compounded of several parts*” yang artinya bahwa sebuah sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun dari sejumlah elemen. Lebih lanjut menurut Bonita J. Campbel (dalam Hartono, 2013) menegaskan bahwa sistem adalah “*any group of interrelated components or parts which function together to achieve a goal*” yang berarti bahwa suatu sistem adalah perhimpunan bagian atau komponen yang saling berkaitan dan secara bersama-sama berfungsi atau bergerak untuk mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari beberapa bagian atau komponen yang berproses dengan menggunakan sebuah metode atau cara untuk mencapai sebuah tujuan.

Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean, adapun menurut Shuterland (dalam Hartono, 2013) sebuah sistem dapat dilihat dari suatu rangkaian sebab akibat yang berurutan, di mana proses *input* diproses dan masuk ke dalam sistem lalu diolah dan diubah menjadi *ouput*. Keluaran atau *ouput* ini nantinya akan mempengaruhi lingkungan (*environment*) sehingga terjadi sebuah perubahan di dalam lingkungan sistem. Informasi tentang perubahan dalam lingkungan sistem tersebut disebut sebagai umpan balik (*feedback*) yang kemudian ditangkap kembali oleh sistem sebagai *input* baru, demikian seterusnya. Adapun gambaran terkait model yang dikembangkan oleh Shuterland sebagai berikut:



Gambar 3. Model Umum Sebuah Sistem

Sumber: Hartono (2013)

Adapun karakteristik sistem menurut (Dedy Prehanto, 2020) adalah sebagai berikut:

1. **Komponen Sistem (*Components*)**

Di dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen yang beberapa diantaranya melakukan interaksi dengan membentuk satu kesatuan dan saling bekerja sama yang terdiri dari berbagai cabang sistem.

2. **Penghubung (*Interface*)**

Penghubung sistem merupakan alat bantu yang menghubungkan antara satu sub sistem ke sub sistem lainnya. Melalui penghubung tersebut sumber-sumber daya dimungkinkan mengalir ke sub sistem. Keluaran (*ouputi*) dari sub sistem ini akan menjadi masukan (*input*) untuk sub sistem dengan alat bantu penghubung (*interface*).

3. **Batas (*Boundary*)**

Batas sistem merupakan lingkup luar yang dibatasi oleh sebuah ruang lingkup (*scope*) atau sistem dengan batas sistem lain yang sesuai dengan lingkup daerahnya.

4. **Lingkungan Luar (*Environment*)**

Lingkungan luar pada sistem merupakan sebuah pengaruh operasi sistem oleh lingkungan luar sistem. Lingkungan luar

yang bersifat menguntungkan harus dijaga dalam sistem sedangkan yang bersifat merugikan harus dikendalikan.

5. Masukan (*Input*)

Masukan sistem merupakan sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa perawatan (*maintenance input*), dan masukan sinyal (*signal input*). Perawatan sistem merupakan sumber daya yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Sedangkan sinyal sistem adalah sumber daya yang diproses untuk mendapatkan sebuah *output*. Sebagai contohnya adalah sebuah *software* yang di-*maintenance* agar sistem tetap berjalan sedangkan *signal input* adalah data sinyal yang diproyeksikan.

6. Keluaran (*Output*)

Keluaran sistem adalah sebuah sumber daya yang dihasilkan setelah proses masukan (*input*) yang kemudian di proses kembali kepada sistem yang disebut sebagai umpan balik.

7. Tujuan (*Goal*)

Sesuatu atau keadaan yang ingin dicapai oleh sistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

8. Sensor dan Kendali (*Censor & Control*)

Sesuatu yang bertugas untuk memantau dan menginformasikan perubahan-perubahan di dalam lingkungan luar dan dalam sebuah sistem.

9. Umpan Balik (*Feedback*)

Informasi tentang perubahan-perubahan lingkungan dan penyimpangan dalam sebuah sistem.

2.1.2. Informasi

Informasi pada saat ini telah menjadi komoditi yang memiliki peranan penting dan berpengaruh bagi kemajuan seorang individu, sebuah lembaga atau organisasi dan perusahaan. Maka dari itu, sebuah informasi harus dikelola dengan baik agar informasi tersebut tepat sasaran sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Informasi pada dasarnya adalah sebuah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerima atau penggunanya. Menurut Sudirjo (dalam Winoto *et al.*, 2021) informasi adalah data yang penting sehingga menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi penggunanya. Informasi yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik seperti akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya untuk membuat sebuah keputusan.

Menurut Muttaqien dan Kusumayadi (dalam Winoto *et al.*, 2021) informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dalam suatu sistem sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Dedy Prehanto, 2020) “informasi memiliki sebuah sumber data yang menggambarkan kejadian secara nyata (*real time*) pada saat tertentu. Sumber data informasi tersebut perlu diolah melalui sebuah siklus yang dinamakan sebagai siklus pengolahan data (*data processing life cycle*).”

Informasi dapat dikatakan berharga jika informasi itu dapat dijadikan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Adapun menurut (Jogiyanto, 2005) informasi dapat bermanfaat harus memiliki kualitas sebagai berikut:

1. Relevan, yaitu dapat menambah pengetahuan atau nilai guna bagi para pembuat keputusan dengan cara mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi sebuah keputusan, dan menegaskan dugaan semula,
2. Dapat dipercaya, yaitu bebas dari kesalahan atau bisa secara akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi,
3. Lengkap, yaitu tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pengguna,
4. Tepat waktu, yaitu disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan,

5. Mudah dipahami, yaitu disajikan (*interface*) dalam format yang mudah dimengerti.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah informasi ditentukan dari manfaatnya. Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat efektif dalam hal membantu proses pengambilan keputusan.

2.2. Kualitas

Kualitas sejatinya memiliki banyak makna dan dapat diartikan berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Dalam penelitian ini, kualitas yang dimaksud adalah terkait kualitas sistem informasi. Adapun pengertian kualitas yang dikemukakan oleh Tjiptono (dalam Mamesah, 2020) dapat diartikan sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Lebih lanjut menurut Sunyoto (dalam Mamesah, 2020) mengatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa memiliki nilai guna atau dengan kata lain telah memiliki fungsi sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas adalah hubungan antara produk dan pelayanan yang diberikan kepada pengguna atau konsumen yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan pengguna.

2.2.1. Kualitas Sistem

Kualitas sistem adalah pengukuran proses sistem informasi yang berkaitan pada hasil interaksi antara pengguna dengan sistem. Kualitas sistem mempunyai komponen seperti ketersediaan peralatan, reliabilitas, kemudahan untuk digunakan, dan waktu respons. Komponen-komponen tersebut menjadi faktor penentu sebuah sistem informasi dapat memiliki nilai guna atau tidak.

(Jogiyanto, 2007: 12) menjelaskan bahwa “kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi itu sendiri”. Sejalan dengan itu, menurut Chen (dalam Fendini, 2020) menjelaskan bahwa “kualitas sistem merupakan suatu ukuran pengolahan sistem informasi itu sendiri”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem merupakan ukuran terhadap sistem informasi yang terfokus kepada kepuasan pengguna dari hasil interaksi antara pengguna dan sistem.

Adapun menurut (Nelson *et al.*, 2005) menjelaskan kualitas sistem dapat diukur melalui 5 (lima) dimensi, antara lain:

1. Reliabilitas sistem, mengukur keandalan atas sistem yang dioperasikan,
2. Fleksibilitas sistem, sistem dapat menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengguna dan kondisi yang berubah-ubah,
3. Integrasi sistem, sistem dapat memudahkan dalam menggabungkan data dari berbagai macam sumber untuk mendukung pengambilan keputusan,
4. Aksesibilitas sistem, kemudahan dalam mengakses informasi ataupun kemudahan untuk menghasilkan informasi dari suatu sistem,
5. Waktu respons sistem, mengasumsikan respons sistem yang cepat atau tepat terhadap permintaan akan sebuah informasi.

Kualitas sistem dapat diukur dengan melihat bagian fungsionalnya yaitu *usability*. Kegunaan (*usability*) adalah bagian dari prinsip interaksi antara pengguna dengan sistem yang menyediakan sebuah informasi. (Nelson *et al.*, 2005) berpendapat bahwa *usability* terdiri dari 4 (empat) prinsip dasar yaitu, (1) *Navigation*, (2) *Timeless*, (3) *Credibility*, dan (4) *Content*.

Kualitas sistem memerlukan indikator untuk mengukur seberapa besar kualitas sistem tersebut memberikan sebuah manfaat. Indikator Kualitas Sistem pada penelitian menggunakan indikator konsep yang

dikemukakan oleh Ryan Nelson dkk. Adapun indikator yang digunakan menurut (Nelson *et al.*, 2005: 206) adalah sebagai berikut:

1. Reliabilitas sistem,
2. Fleksibilitas sistem,
3. Integrasi Sistem,
4. Aksesibilitas sistem, dan
5. Waktu respons sistem.

2.2.2. Kualitas Informasi

Kualitas informasi memiliki komponen-komponen informasi yang diperoleh dari sebuah sistem yaitu, keakuratan informasi, relevansi informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi. Menurut (Jogiyanto, 2007: 15) mengemukakan bahwa “kualitas informasi mengukur kualitas *ouput* dari sebuah sistem informasi”. Selain itu, menurut (DeLone & McLean, 2016) Kualitas informasi berkaitan dengan *system use*, *user satisfaction*, dan *net benefits*. Dengan kata lain, kualitas informasi berkaitan dengan penggunaan sistem informasi yang berhubungan erat dengan kepuasan pengguna dan nilai guna dari informasi itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas informasi adalah suatu pengukuran yang berfokus kepada *output* yang telah diproses oleh sistem, serta berkaitan dengan kepuasan pengguna dan nilai guna dari sebuah informasi itu sendiri. (Jogiyanto, 2007) menjelaskan bahwa kualitas informasi terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Akurat, sebuah informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bersifat bias atau menyesatkan. Sebuah informasi haruslah memiliki keakuratan tertentu agar tidak diragukan kebenarannya.
2. Tepat pada waktunya, sebuah informasi yang diterima oleh pengguna tidak boleh datang terlambat atau tidak tepat waktu.

Sebab informasi sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan keputusan.

3. Relevan, sebuah informasi yang ada harus memiliki kemanfaatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya

Sejalan dengan pernyataan Jogiyanto, menurut Weber (dalam Ritonga & Yanto, 2013) menilai sebuah kualitas informasi antara lain, *Accuracy*, *Timeless*, *Relevance*, *Informativeness*, dan *Competitiveness*. Lebih lanjut menurut (DeLone & McLean, 2016) kualitas informasi adalah *output* yang dihasilkan oleh sistem informasi yang memiliki kriteria antara lain, (1) *Completeness*, (2) *Relevance*, (3) *Accurate*, (4) *Timeless*, dan (5) *Format*.

Untuk mengukur kualitas informasi pada penelitian menggunakan indikator yang dikembangkan oleh (DeLone & McLean, 2016) yaitu:

1. Kelengkapan informasi (*completeness*),
2. Mudah dipahami (*ease understanding*),
3. Keakuratan informasi (*accuracy*), dan
4. Relevan (*relevance*).

2.3. Kepuasan Pengguna

Menurut (Jogiyanto, 2007) mengatakan bahwa “kepuasan pengguna adalah respons pemakai atau pengguna keluaran (*output*) sistem informasi”. Lebih lanjut menurut Somers *et al* (dalam Fendini, 2020) mendefinisikan “*End-User Satisfaction* (EUS) sebagai sikap afektif terhadap perangkat lunak aplikasi tertentu oleh seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan komputer”. Dengan kata lain, bahwa kepuasan muncul karena sistem yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan cara adanya interaksi langsung antara pengguna dengan sebuah sistem. Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kepuasan pengguna erat kaitannya dengan respons atau sikap yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sebuah sistem. Dengan sistem yang baik dan membawa manfaat akan memberikan kepuasan terhadap pengguna, begitu pun sebaliknya jika

sebuah sistem tidak dikembangkan dengan baik maka pengguna akan merasa tidak puas dengan sistem yang dihasilkan.

Adapun pengukuran kepuasan pengguna yang digunakan pada penelitian ini menggunakan indikator dari Somers *et al* (dalam Fendini, 2020) yang mengungkapkan bahwa indikator untuk mengukur kepuasan pengguna terdapat 5 (lima) dimensi pengukuran. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Isi (*content*),
2. Akurasi (*accuracy*),
3. Format (*format*),
4. Ketepatan waktu (*timeless*), dan
5. Mudah digunakan (*ease of use*).

2.4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan umum secara langsung di era reformasi yang mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, Pilkada juga ditujukan untuk mendukung praktik otonomi daerah, dikarenakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakatnya akan lebih paham akan kondisi yang terjadi pada daerahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan maksud pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut (Asshiddiqie, 2006) Pilkada secara langsung merupakan mekanisme perwujudan demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon pemimpin.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dari jalannya proses demokrasi yang terjadi di suatu negara apakah demokratis atau tidak, meskipun demokrasi memang tidak semata-mata tidak ditentukan oleh terselenggaranya pemilu atau tidak. Sejatinya esensi dari Pilkada adalah Pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah hasil manifestasi dari prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka sejatinya Pilkada mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik.

Sejalan dengan itu, menurut (Prihatmoko & Moessafa, 2008) juga mengatakan bahwa Pilkada merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara langsung dapat memilih calon pemimpin mereka sendiri. Dengan kata lain, Pilkada dapat disebut sebagai pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut terpenuhi dengan penunjang kegiatan yang terbuka atau transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Berdasarkan definisi tentang Pilkada di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pilkada merupakan sebuah proses bagi rakyat untuk memilih pemimpin di daerah mereka secara langsung. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan dapat melaksanakan urusan dan berbagai permasalahan yang ada di daerahnya karena sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah. Oleh karena itu, rakyat sejatinya harus memilih dengan baik dan benar terhadap calon pemimpin mereka agar dapat membawa perubahan yang baik bagi daerahnya.

Secara ideal, tujuan dari dilaksanakannya Pilkada adalah untuk mempercepat adanya konsolidasi demokrasi. Selain itu, bertujuan untuk mempercepat terciptanya praktik *good governance* yang baik karena adanya keterlibatan masyarakat di dalam sebuah proses pembuatan kebijakan. Hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa terlaksananya sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

Lebih lanjut menurut (Prihatmoko & Moessafa, 2008) mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dikatakan demokratis apabila memiliki 3

(tiga) kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, dan (3) keefektifan. Ketiga kriteria tersebut bukan hanya dipenuhi pada saat pemungutan suara saja, tetapi juga sewaktu dilaksanakannya kampanye dan perhitungan suara pemilihan. Selain itu, dalam Pilkada juga memiliki asas yang harus dipakai selama jalannya pemilihan, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun menurut (Izzaty & Nugraha, 2019) asas Pilkada langsung menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan pilihannya dan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun;

2. Umum

Pemilihan yang bersifat umum bermakna bahwa sebuah pemilihan harus mampu menjamin kesempatan memilih yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi apa pun;

3. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih dan bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapa pun;

4. Rahasia

Dalam menjalankan proses pemilihan, pemilih harus diberi jaminan akan kerahasiaan pilihannya;

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara maupun pengawas dan pihak mana pun yang terlibat dalam konteks terselenggaranya pemilihan harus bersikap dan bertindak secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Adil

Pada penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta Pilkada harus mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.4.1. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, selalu memiliki permasalahan terkait keakuratan data pemilih. Permasalahan terkait daftar pemilih tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif saja karena hal tersebut mencerminkan kelemahan dan kekurangan dalam hal implementasi kinerja lembaga KPU. Terlebih lagi sistem yang dianut di Indonesia adalah pendaftaran secara prakarsa negara (*state-initiated registration*), yaitu *mix-strategy* dimana pemerintah memberikan fasilitas dalam proses pendaftaran pemilih yang juga dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih (*citizens and the state share responsibility for registration*) (Cahyaningsih *et al.*, 2019).

Berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2018, pemutakhiran data pemilih adalah sebuah kegiatan untuk pembaharuan data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) baik yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu atau Pilkada terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS. Dengan kata lain, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih melalui proses pemutakhiran secara faktual. Kualitas DPT yang dihasilkan sangat bergantung pada keakuratan data yang disajikan, yaitu kebenaran dalam bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun secara teknis, pemutakhiran data pemilih adalah sebagai bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, adapun tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah untuk memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif, memastikan data

pemilih secara faktual/akurat, memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak untuk memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dan mempersiapkan logistik Pemilu.

2.4.2. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Sidalih merupakan sistem informasi data pemilih berbasis *online* yang digunakan guna mendukung kerja penyelenggara pemilihan umum dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara, dan melayani pemilih yang berkaitan dengan data pemilih. Berdasarkan peraturan KPU pasal 1 butir 46 menyatakan “Sistem informasi data pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu petugas dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara daftar pemilih”. Sistem informasi data pemilih adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (Warastuti, 2015). Lebih lanjut menurut (Warastuti, 2015) mengatakan bahwa Sidalih memiliki 4 (empat) fungsi yaitu sosialisasi, pendeteksi data ganda, kesinambungan data, dan perekaman data pemilih.

Penggunaan Sidalih dalam gelaran Pemilu sejatinya dikembangkan agar dapat digunakan oleh petugas/operator, PPS, PPK, dan KPU Kab/Kota maupun KPU Provinsi untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih secara digital tanpa perlu mengelompokkan pemilih secara manual. Peran Sidalih dalam Pemilu juga berfungsi sebagai *CRUDE* (*Create, Read, Update, and Delete*) dalam proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, penggunaan Sidalih juga dapat digunakan sebagai alat bantu publikasi daftar pemilih di laman KPU Provinsi maupun Kab/Kota serta yang tidak kalah pentingnya adalah Sidalih memiliki fungsi untuk *monitoring* yang sangat membantu KPU dalam memantau proses penyusunan daftar pemilih, memberikan hasil analisis secara nasional yang berupa

kemungkinan data ganda dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (Cahyaningsih *et al.*, 2019).

Sidalih dikembangkan dengan basis *web* yang bersifat terpusat di *server* KPU. Setiap KPU Provinsi dan Kab/Kota hanya diberikan akses untuk mengolah dan memutakhirkan data di wilayahnya masing-masing pada saat tahapan data pemilih berlangsung. Sidalih dijalankan dan dioperasikan oleh operator di masing-masing KPU Provinsi dan Kab/Kota serta dapat juga melibatkan PPK sebagai operator di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat kelurahan. Dalam proses pemutakhiran data, tidak hanya menggunakan internet tetapi juga dapat menggunakan aplikasi *spreadsheet* seperti Excel dengan format yang telah disesuaikan untuk kebutuhan aplikasi Sidalih.

Penerapan dan implementasi Sidalih menemui beberapa kendala, antara lain infrastruktur jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah di Indonesia yang belum merata dan memadai, rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi operator Sidalih, dan waktu penyusunan daftar pemilih yang terlalu singkat. Oleh karena itu, proses unggah data pemilih dalam sistem Sidalih menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (*crowded*). Meskipun penggunaan Sidalih sangat membantu proses pemutakhiran data, terdapat beberapa kontroversi yang diantaranya menurut (Cahyaningsih *et al.*, 2019) terdapat isu keakuratan daftar pemilih dan minimnya pembaruan (*update*) teknologi sebagai solusi untuk isu tersebut.

Adapun dasar hukum penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih diatur dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan: (1) KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan DPT memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan; (2) KPU dan KPU Kab/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); (3) ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Data Pemilih diatur dengan PKPU.


2.5. Kerangka Pikir

Menurut (Marihot *et al.*, 2020) “kerangka pikir merupakan sintesis tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan”. Dengan adanya kerangka pikir akan lebih memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi korelasi atau pengaruh antar variabel.

Kepuasan pengguna dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas dari sebuah sistem informasi yang berdampak kepada kebermanfaatan dan kemudahan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Kepuasan pengguna adalah respons atau sikap yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sebuah sistem. Dengan sistem informasi yang berkualitas dan membawa manfaat akan memberikan kepuasan terhadap pengguna, begitu pun sebaliknya jika sebuah sistem informasi tidak dikembangkan dengan baik maka pengguna akan merasa tidak puas dengan sistem yang dihasilkan.

Dengan kata lain, kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dengan adanya sebuah sistem informasi yang berkualitas maka akan memudahkan dalam proses pemutakhiran data sehingga hal itu juga dapat berdampak signifikan terhadap kepuasan pengguna dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang ingin diteliti, yaitu 1 (satu) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah Kualitas Sistem Informasi, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Kepuasan Pengguna. Adapun gambaran terkait kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pikir

Keterangan:

⇒ : Panah arah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial

2.6. Hipotesis Penelitian

Menurut (Marihot *et al.*, 2020: 334) hipotesis penelitian adalah “dugaan atau anggapan sementara yang menjadi dasar pokok dari penelitian”. Lebih lanjut menurut (Marihot *et al.*, 2020: 329) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis sering kali dikatakan hasil penelitian yang sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dan belum menjadi jawaban yang empiris (Marihot *et al.*, 2020: 330).

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh yang positif antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi data pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

Ho : Tidak ada pengaruh yang positif antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi data pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasional dan menggunakan metode *Ex-Post Facto*. Menurut (Sugiyono, 2014: 2) “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” (Sugiyono, 2014: 15), juga menjelaskan metode kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik”.

Penelitian dengan menggunakan desain korelasional menurut Afrizal (dalam Hamdan, 2022: 887) adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh atau hubungan variabel-variabel yang berbeda dan seberapa jauh pengaruh atau hubungan variabel-variabel (yang dapat diukur) atau lebih, sedangkan jenis metode *ex-post facto* menurut (Sugiyono, 2014: 7) adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu kualitas sistem informasi (X) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pengguna (Y) Sistem Informasi Data Pemilih. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan angket dan dokumentasi.

3.2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh dalam penelitian. Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memilih subjek penelitian yaitu operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di KPU Kota Bandar Lampung, PPK, dan PPS pokja Pemutakhiran Data Pemilih,
2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data berupa angket,
3. Uji coba instrumen pengumpulan data pada subjek,
4. Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang telah dibuat,
5. Menghitung data yang diperoleh untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih,
6. Melakukan interpretasi perhitungan data, dan
7. Melaksanakan penggandaan laporan penelitian.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi Penelitian

Menurut Furchan (dalam Basuki & Rahayu, 2020) populasi merupakan seluruh anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan oleh peneliti secara jelas. Menurut (Sugiyono, 2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Dapat disimpulkan bahwa populasi bukan

hanya sekumpulan atau sekelompok orang yang diteliti, tetapi benda-benda dan alam yang ada meliputi seluruh hal yang menjadi karakteristik ataupun sifat yang berkaitan dengan objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perangkat penyelenggara Pilkada yang ada di tingkat KPU Kota Bandar Lampung yang berkaitan langsung dengan penggunaan Sidalih yang terdiri dari 2 orang operator tingkat KPU Kota Bandar Lampung, 20 orang anggota PPK se-Kota Bandar Lampung pokja pemutakhiran data pemilih, dan 126 orang anggota PPS pokja pemutakhiran data.

3.4.2. Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan taraf kesalahan 5%, teknik *purposive sampling* yaitu “teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli” (Priyono, 2016: 118).

Adapun rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah Sampel
 N : Ukuran Populasi
 e : Batas Kesalahan

Perhitungan sampel dengan rumus di atas adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{148}{1 + 148(0,05)^2} = \frac{148}{1,37} = 108,02 = 108$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel pada penelitian ini sebanyak 108 orang.

3.5. Variabel Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti diharuskan untuk menentukan variabel penelitian, pada penelitian ini terdapat variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependpent*). Menurut Umar (dalam Christalisana, 2018) variabel *independent* adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kedua variabel tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (X) yakni: Kualitas Sistem Informasi Sidalih
2. Variabel Terikat (Y) yakni: Kepuasan Pengguna Sidalih

3.6. Definisi Konseptual dan Operasional

3.6.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk mengetahui penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep dengan singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual pada variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kualitas Sistem Informasi (X)

Kualitas sistem informasi mempunyai komponen seperti ketersediaan peralatan, reliabilitas, kemudahan untuk digunakan, dan waktu respons. Komponen-komponen tersebut menjadi faktor penentu sebuah sistem informasi dapat memiliki nilai guna atau tidak. Selain itu, menurut (DeLone & McLean, 2016) Kualitas sistem informasi berkaitan dengan *system use*, *user satisfaction*, dan *net benefits*. Maka disusunlah indikator Kualitas Sistem sebagai berikut: (1) Reliabilitas sistem, (2) Fleksibilitas sistem, (3) Integrasi sistem, (4) Aksesibilitas

sistem, dan (5) Ketepatan waktu sistem. (6) Kelengkapan informasi, (7) Mudah dipahami, (8) Keakuratan informasi, dan (9) Relevan.

2. Variabel Kepuasan Pengguna (Y)

Kepuasan pengguna erat kaitannya dengan respons atau sikap yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sebuah sistem. Dengan sistem yang baik dan membawa manfaat akan memberikan kepuasan terhadap pengguna, begitu pun sebaliknya jika sebuah sistem tidak dikembangkan dengan baik maka pengguna akan merasa tidak puas dengan sistem yang dihasilkan. Maka disusunlah indikator Kepuasan Pengguna adalah sebagai berikut: (1) Isi, (2) Akurasi, (3) Format, (4) Ketepatan waktu, dan (5) Mudah digunakan.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional pada variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kualitas Sistem Informasi (X)

Kualitas sistem informasi berarti sebuah kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sebuah sistem informasi. Fokus dari sebuah sistem informasi adalah performa atau fungsinya yang merujuk pada kemampuan perangkat lunak, kebijakan, dan sebuah prosedur dalam sistem informasi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (DeLone & McLean, 2016).

Pengukuran kualitas sistem informasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator menurut (Nelson *et al.*, 2005: 206). Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Reliabilitas sistem,
 - a. Sidalih tahan dan handal dari kerusakan
 - b. Sidalih dapat mengoreksi adanya kesalahan *input*
- 2) Fleksibilitas sistem,
 - a. Sidalih yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan
 - b. Spesifikasi Sidalih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh operator
- 3) Integrasi sistem,
 - a. Adanya kemudahan *input* data dalam Sidalih
 - b. *Tools* dalam Sidalih dapat membantu pengguna
- 4) Aksesibilitas sistem, dan
 - a. Sidalih mudah diakses kapan pun oleh operator
- 5) Waktu respons sistem
 - a. Sidalih cepat dalam merespons saat melakukan *upload* data
- 6) Kelengkapan informasi,
 - a. Sidalih memiliki kelengkapan informasi yang baik tentang data pemilih
 - b. Informasi data pemilih sesuai dengan fakta di lapangan
- 7) Mudah dipahami,
 - a. Sidalih mudah dipelajari oleh operator
 - b. Modul penggunaan Sidalih mudah dipelajari
- 8) Keakuratan informasi, dan
 - a. Akurasi data pemilih Sidalih dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Sidalih menghasilkan data dan informasi pemilih yang akurat
- 9) Relevan
 - a. Informasi dalam Sidalih sesuai data yang dimutakhirkan

- b. Sidalih dapat menghasilkan informasi terbaru dan tepat waktu

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kualitas Sistem Informasi

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Butir	Nomor Item
Kualitas Sistem Informasi	Reliabilitas sistem	1. Sidalih tahan dan handal dari kerusakan	2	1,2
		2. Sidalih dapat mengoreksi adanya kesalahan <i>input</i>		
	Fleksibilitas sistem	1. Sidalih yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan	4	3,4,5,11
		2. Spesifikasi Sidalih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh operator		
	Integrasi sistem	1. Adanya kemudahan <i>input</i> data dalam Sidalih	2	6,9
		2. <i>Tools</i> dalam Sidalih dapat membantu pengguna		
	Aksesibilitas sistem	1. Sidalih mudah diakses kapan pun oleh operator	5	7,8,10,12,13
	Waktu respons sistem	1. Sidalih cepat dalam merespons saat melakukan <i>upload</i> data	2	14,15
	Kelengkapan informasi	1. Sidalih memiliki kelengkapan informasi yang baik tentang data pemilih	4	16,17,18,19

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Butir	Nomor Item
		dengan fakta di lapangan		
	Mudah Dipahami	1. Sidalih mudah dipelajari oleh operator		
		2. Modul penggunaan Sidalih mudah dipelajari	5	20,21,22,23,24
	Keakuratan informasi	1. Akurasi data pemilih pada Sidalih dapat dipertanggung jawabkan		
		2. Sidalih menghasilkan data dan informasi pemilih yang akurat	3	25,26,27
	Relevan	1. Informasi dalam Sidalih sesuai data yang dimutakhirkan		
		2. Sidalih dapat menghasilkan informasi terbaru dan tepat waktu	3	28,29,30

Sumber Indikator: (DeLone & McLean, 2016)

2. Variabel Kepuasan Pengguna (Y)

Menurut (Jogiyanto, 2007: 23) “kepuasan pengguna adalah respons atau sikap pengguna terhadap penggunaan keluaran (*output*) dari sistem informasi”. Selain itu menurut Somers *et al* (dalam Fendini, 2020) mendefinisikan “*end-user satisfaction* (EUS) sebagai sebuah sikap afektif terhadap perangkat lunak aplikasi tertentu oleh seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan sebuah sistem”. Artinya bahwa kepuasan pengguna timbul karena sistem yang digunakan oleh pengguna dapat bermanfaat secara optimal

dengan cara melakukan interaksi atau mengoperasikannya secara langsung.

Adapun indikator pada penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh (Somers *et al*, 2003) yang mengungkapkan sebagai berikut:

- 1) Isi,
 - a. Pengguna puas terhadap data Sidalih yang berisi data pemilih yang telah dimutakhirkan
 - b. Pengguna puas terhadap sistem informasi yang telah di *update* dengan *software* terbaru
- 2) Akurasi,
 - a. Pengguna puas terhadap data pemilih yang telah akurat pada Sidalih
 - b. Pengguna sangat puas terhadap data pemilih anomali langsung terdata *by system*
- 3) Format,
 - a. Pengguna puas terhadap Sidalih karena menggunakan format yang berisi *tools* lengkap
 - b. Pengguna puas terhadap Sidalih karena menggunakan sistem informasi yang ringan sehingga dapat digunakan pada jaringan internet yang ber-*bandwith* rendah
- 4) Ketepatan waktu, dan
 - a. Pengguna puas terhadap *upload* data pemilih dalam Sidalih karena telah diatur dalam regulasi yang jelas
 - b. Pengguna puas terhadap penetapan data pemilih menggunakan Sidalih sehingga dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*

- 5) Mudah digunakan
- a. Pengguna puas karena Sidalih mudah digunakan untuk menganalisis kegandaan data pemilih
 - b. Pengguna puas karena Sidalih memudahkan kerja dalam memutakhirkan data pemilih

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepuasan Pengguna

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Butir	Nomor Item
Kepuasan Pengguna	Isi	1. Pengguna puas terhadap data pada Sidalih yang telah dimutakhirkan	2	1,2
		2. Pengguna puas terhadap sistem dan informasi yang telah di <i>upload</i>		
	Akurasi	1. Pengguna puas terhadap data pemilih yang akurat	2	3,4
		2. Pengguna puas terhadap anomali data yang terdeteksi		
	Format	1. Pengguna puas terhadap Sidalih karena menggunakan format yang lengkap	2	5,6
		1. Pengguna puas terhadap <i>upload</i> data pemilih dalam Sidalih		
	Ketepatan waktu	1. Pengguna puas terhadap <i>upload</i> data pemilih dalam Sidalih	2	7,8
		2. Pengguna puas terhadap kinerja Sidalih		
Mudah digunakan	Mudah digunakan	1. Sidalih cepat dalam merespons saat melakukan <i>upload</i> data	2	9,10

Sumber Indikator: (DeLone & McLean, 2016)

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diharuskan menggunakan alat pengumpulan data yang relevan agar data yang diperoleh data yang nyata. Pengumpulan data diambil penelitian melalui angket dan dokumentasi. Untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

3.7.1. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan angket yang ditujukan kepada pengguna, operator, dan pengambil keputusan yang terkait pemutakhiran data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih, hal ini bertujuan agar peneliti dapat menarik kesimpulan terkait pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Data Pemilih. Sedangkan pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden.

Kuesioner dibuat dengan jenis angket tertutup dan menggunakan skala *Likert* yang memiliki 5 (lima) alternatif jawaban. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016: 93).

Adapun tabel alternatif jawaban dengan menggunakan skala *Likert* adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Alternatif Jawaban

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	
	Pernyataan Positif (+)	Pernyataan Negatif (-)
Sangat Setuju/Selalu/Sangat Baik	5	1
Setuju/Sering/Baik	4	2
Ragu-ragu/Kadang-Kadang/Cukup Baik	3	3
Tidak Setuju/Jarang/Kurang Baik	2	4
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak Baik	1	5

Sumber: Sugiyono (2014: 94)

3.7.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Nilamsari, 2014) dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang menunjang penelitian. Data dokumentasi yang diambil berupa data sekunder yaitu laporan dan foto kegiatan pemutakhiran data pemilih.

3.8. Instrumen Penelitian

3.8.1. Instrumen Angket

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner/angket. Instrumen angket digunakan untuk memperoleh informasi dari variabel bebas yaitu kualitas sistem dan kualitas informasi. Sugiyono (2014: 142) menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan 30 butir pertanyaan untuk angket kualitas sistem informasi dan 10 butir pertanyaan untuk angket kepuasan pengguna, yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tiap variabel yang diteliti.

3.8.2. Uji Validitas Angket

Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam mendapatkan data valid atau tidak. Sugiyono (2014: 268) menyatakan valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas instrumen maka digunakan rumus korelasi *product moment*, seperti yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy}	= koefisien antara variabel X dan Y
N	= jumlah sampel
$\sum XY$	= total perkalian skor X dan Y
$\sum Y$	= jumlah skor variabel Y
$\sum X$	= jumlah skor variabel X
$\sum X^2$	= total kuadrat skor variabel X
$\sum Y^2$	= total kuadrat skor variabel Y

Distribusi/tabel r untuk $\alpha = 0,05$

Kaidah keputusan:

Jika rhitung > rtabel berarti valid, sebaliknya

Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid atau *drop out*.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pengaruh r_{xy} yaitu dengan memberikan interpretasi secara sederhana terhadap indeks korelasi “r” digunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Koefisien Korelasi r	Kriteria Validitas
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2014: 184)

3.8.3. Uji Reliabilitas Angket

Menurut (Sugiyono, 2014: 177) uji reliabilitas adalah pengukuran kembali sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama untuk menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus *alpha cronbach*. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$r_i = \left(\frac{n}{n-1} \right) \cdot \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_i = Reliabilitas instrumen

$\sum \sigma_i^2$ = Varians butir soal

σ_t^2 = Varian total soal

n = Banyaknya soal

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus *alpha cronbach*

apabila:

$r_i > r_{\text{tabel}}$, maka alat ukur tersebut reliabel

$r_i < r_{\text{tabel}}$ maka alat ukur tidak reliabel.

Tabel 8. Kriteria Interpretasi Koefisien (r)

Koefisien r	Kriteria Reliabilitas
0,800 – 1,000	Sangat Tinggi
0,600 – 0,799	Tinggi
0,400 – 0,599	Sedang/Cukup
0,200 – 0,399	Rendah
0,000 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: (Sugiyono, 2014: 186)

3.9. Uji Asumsi

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting pada suatu penelitian. Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Pada dasarnya statistik mempunyai dua pengertian yang luas dan yang sempit. Dalam pengertian yang luas statistik merupakan cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan, dan menganalisis data yang berwujud angka. Sedangkan dalam pengertian yang sempit statistik merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan yang berwujud angka. Data yang dinilai adalah data variabel bebas: Kualitas Sistem Informasi (X) dan variabel terikat yaitu Kepuasan Pengguna (Y).

3.9.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul terdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas data dengan menggunakan rumus *Chi Kuadrat* (X^2) seperti yang diungkapkan (Sugiyono, 2014: 241), yaitu:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e}$$

Keterangan:

X^2 = Nilai Chi Kuadrat

f_0 = Frekuensi yang diobservasi

f_e = Frekuensi yang diharapkan

K = Banyaknya kelas interval

Cara membandingkan X^2 hitung dengan X^2 tabel untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk) = $k-2$, maka dicocokkan pada tabel *Chi Kuadrat*) dengan kaidah keputusan sebagai berikut: Jika $X^2_{hitung} \leq X^2_{tabel}$, artinya distribusi data normal, dan jika $X^2_{hitung} \geq X^2_{tabel}$, artinya distribusi data tidak normal.

3.9.2. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak. Rumus utama pada uji linieritas yaitu dengan nilai *Sig. Deviation from linearity*.

Hasil nilai *Sig. Deviation from linearity* > 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.10. Uji Hipotesis

3.10.1. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan pengaruh atau hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis

regresi sederhana, hubungan atau pengaruh variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Jadi analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan dan positif antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna Sidalih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

Sumbangan Efektif merupakan suatu variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Penjumlahan dari SE semua variabel independen adalah sama dengan jumlah nilai *R Square* (R^2). Sumbangan Relatif merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan suatu variabel independen terhadap jumlah kuadrat regresi. Jumlah SR dari semua variabel independen adalah 100% atau sama dengan 1.

Menurut (Ghozali, 2011: 45) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari koefisien determinasi tersebut (R^2) dapat diperoleh suatu nilai guna mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y. Hasil dari nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Rumus uji regresi sederhana menurut (Sugiyono, 2014: 184) sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Kepuasan pengguna Sidalih

a = Konstanta

bX = Koefisien Regresi X

Rumus mencari SE dan SR sebagai berikut:

$$\text{Sumbangan Efektif (X)\%} = \text{Beta}_X \times r_{xy} \times 100\%$$

$$\text{Sumbangan Relatif (X)\%} = \frac{\text{Sumbangan Efektif (X)\%}}{\text{R Square}}$$

Keterangan:

Beta_X = Koefisien Regresi

r_{xy} = Koefisien Korelasi

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri atau mandiri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, dahulu anggota Komisi Pemilihan Umum dapat diisi oleh unsur-unsur atau anggota partai politik, tetapi sekarang anggota Komisi Pemilihan Umum tidak diperkenankan dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum tersebar di Indonesia baik di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan berbagai lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan pemilihan umum yang mengatasnamakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

- 1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- 3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- 5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan

- 6) Pengawas Pemilu Lapangan
- 7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- 8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- 9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 10) Panitia Pengawas Suara (PPS)
- 11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- 12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Kepastian hukum
- 5) Tertib Penyelenggara Pemilu
- 6) Kepentingan Umum
- 7) Keterbukaan
- 8) Proporsionalitas
- 9) Akuntabilitas
- 10) Efisiensi
- 11) Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang penting dalam jalannya pemilihan umum di Indonesia sebagai pelaksana pemilihan sehingga perannya sangat diharapkan dapat berimbas kepada pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam rangka pengimplementasian amanat kenegaraan.

4.1.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, akuntabel, transparan, mandiri dan profesional untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pemilu
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, beradab dan edukatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif, efisien dan bersih
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibel
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum
3. Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan

5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.

4.1.2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 5 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan melaksanakan tugas pokoknya Komisi Pemilihan Umum memunyai tugas serta kewenangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota

- dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 9. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran pemilihan umum
2. Menyusun dan mengelola rencana anggaran pemilihan umum
3. Menyusun dan mengelola data pemilih
4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi sosialisasi peraturan pemilihan umum
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan pemilihan umum
6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum
7. Mengelola dan Menyusun rencana bagian keuangan, umum dan logistik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:

1. Melaksanakan semua tahapan pemilihan umum dengan waktu yang tepat
2. Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara
3. Menyampaikan informasi pemilihan umum kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi


6. Memelihara, mengelola, merawat dokumen/arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan secara berkala tentang tahapan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan oleh Bawaslu
9. Membuat berita acara setiap diadakannya pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengucapan sumpah atau janji
11. Menyediakan data hasil pemilihan umum secara nasional paling lambat 7 (hari) setelah hasil direkapitulasi
12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memperlakukan paslon secara setara dan adil
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat

4. Memelihara dokumen dan arsip pemilih serta mengelola barang-barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
6. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung:



Gambar 5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

4.2. Gambaran Umum Penggunaan Sidalih di Indonesia

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan suatu teknologi informasi yang digunakan oleh KPU sebagai alat bantu penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Pada proses suatu Pemilihan, pemutakhiran daftar pemilih merupakan elemen yang sangat penting karena dari hasil pemutakhiran daftar pemilih ini nantinya akan menciptakan baik buruknya sebuah pemilihan baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Jika pada penerapannya, Sidalih dapat digunakan sesuai peruntukannya secara maksimal maka kualitas pemilihan akan baik.

Berdasarkan Peraturan KPU Pasal 1 Butir 46 menyebutkan; “Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu petugas dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih”. Penggunaan Sidalih diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tujuan penggunaan Sidalih adalah untuk membantu petugas atau operator dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sidalih dalam proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dapat digunakan oleh petugas PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk melakukan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih secara terkomputerisasi dengan tanpa menggantung data pemilih dan mengelompokkan ke TPS secara manual. Pada penggunaannya, Sidalih dijalankan oleh operator masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta dapat juga melibatkan anggota PPK dan PPS sebagai operator di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Yendy Burdady, Faridah, dan Ovita Charolina: 2022). Selain itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat mengakses Sidalih sebagai pihak *controlling* atau pengawasan, namun pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung yang lalu Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak meminta akses Sidalih melainkan hanya meminta akses Silon dan Sipol saja. Jadi pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung pihak yang dapat menggunakan Sidalih hanya KPU Provinsi Lampung, KPU Kota Bandar Lampung, beserta Badan *Ad hoc* (PPK dan PPS).

Pada penggunaan Sidalih ini, proses yang paling sering dilakukan oleh *user* adalah proses pemutakhiran data yang tugasnya adalah untuk menyelesaikan data *invalid* dan menghindari data pemilih ganda yang selama ini menjadi beban dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Penerapan dan implementasi Sidalih menemui beberapa kendala, antara lain infrastruktur jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah di Indonesia yang belum merata dan memadai, rendahnya kualitas dan

kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi operator Sidalih, dan waktu penyusunan daftar pemilih yang terlalu singkat. Oleh karena itu, proses unggah data pemilih dalam sistem Sidalih menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (*crowded*). Meskipun penggunaan Sidalih sangat membantu proses pemutakhiran data, terdapat beberapa kontroversi yang diantaranya menurut (Cahyaningsih *et al.*, 2019) terdapat isu keakuratan daftar pemilih dan minimnya pembaruan (*update*) teknologi sebagai solusi untuk isu tersebut.

Permasalahan utama selain keterbatasan jumlah operator adalah permasalahan keterbatasan pengguna (*user*) yang mahir dalam penggunaan teknologi informasi. Sehingga hal tersebut menyebabkan aplikasi-aplikasi kepemiluan termasuk Sidalih yang dibuat oleh KPU menjadi tidak maksimal penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dyah Ajeng, Eko Raharjo, dan Suci Lestari: 2022) di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan KPU Kabupaten Magelang menyatakan jumlah pegawai yang mahir dan menguasai teknologi informasi tidaklah banyak (dapat dilihat pada tabel 9). Hal ini berdampak pada sulitnya KPU dalam menentukan operator untuk tiap aplikasi kepemiluan yang ada.

Tabel 9. Jumlah ASN Mahir Menggunakan Komputer

No.	Nama KPU	Jumlah Total ASN	Berpendidikan Komputer dan/atau sejenisnya	Memiliki keahlian komputer
1	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	13	2	2
2	KPU Kabupaten Sleman	16	1	13
3	KPU Kabupaten Magelang	16	1	5

Sumber: (Dyah Ajeng, Eko Raharjo, dan Suci Lestari: 2022)

Selain permasalahan di atas, permasalahan lainnya yang sama krusialnya adalah permasalahan *server* Sidalih yang seringkali bermasalah atau *down*. Seperti yang terjadi pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, ketika operator KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memasukan data pemilih ke dalam aplikasi, sehingga membuat aplikasi Sidalih tidak dapat digunakan karena *server* Sidalih yang bermasalah. Sehingga pada saat itu solusi yang diambil oleh KPU untuk mengatasi permasalahan jaringan *server* Sidalih yang bermasalah tersebut dengan membuat pembagian jadwal akses masuk ke dalam Sidalih. Namun meskipun begitu, pembagian waktu tersebut dirasa memberatkan operator terlebih bagi operator yang mendapat jatah waktu akses di malam hari.

Permasalahan serupa sejatinya dirasakan oleh semua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, seperti halnya yang terjadi di KPU Kabupaten Trenggalek dimana penggunaan Sidalih tidak dapat maksimal dikarenakan jaringan server yang bermasalah ditambah kondisi wilayah yang minim akses internet mengakibatkan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang lalu hingga pada tahap perbaikan ketiga atau DPSHP-3. (Yendy Burdady, Faridah, dan Ovita Charolina: 2022).

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, aplikasi kepemiluan yang dimiliki oleh KPU juga tidak saling terhubung satu dengan lainnya. Hal ini tentu menjadi titik lemah dan dapat menyulitkan operator aplikasi tersebut. Sebagai contoh Sidalih dan Silog yang sejatinya memiliki fitur yang sama untuk mendata jumlah TPS dan jumlah pemilih tiap TPS. Namun pada kenyataannya, data jumlah TPS dan pemilih tiap TPS yang sudah ada dalam Sidalih harus dimasukan kembali atau diketik manual ke dalam Silog. Idealnya data jumlah TPS dan data pemilih tiap TPS sudah langsung dapat terhubung diantara aplikasi yang ada sehingga dapat memudahkan dan memaksimalkan penggunaannya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anomali daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Bandar Lampung yang disebabkan oleh lemahnya sistem dan informasi dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang kerap kali mengalami gangguan (*down*) selama proses *input* data pemilih. Akibatnya, waktu tenggat *input* data pada Sidalih menjadi terganggu. Padahal berdasarkan regulasi yang ada, KPU Kota Bandar Lampung wajib mengikuti tenggat waktu yang sudah diatur sebelumnya.

Peneliti menggunakan desain penelitian korelasional yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan seberapa jauh suatu pengaruh variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 108 orang dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sebesar 40,7% dan terdapat 59,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat diajukan saran-saran yang ditujukan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) karena merupakan salah satu aplikasi yang fundamental karena memuat terkait daftar pemilih.

2. Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian serupa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan tentang pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. In M. A. Safat'at & dan P. M. Faiz (Eds.), *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* (Cetakan Pe, Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Marihot, Y., Sari, S., & Endang, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Teddy Chandra (ed.)). Zifatama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan* (1st ed.). Alfabeta: Bandung.

Jurnal:

- Akbar, Paisal. Ulung Pribadi, dan E. P. P. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam Penerapan Sidalih di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta*. 12(1), 1–9.
- Antasari, K. C., & Yaniartha, D. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 354–369.
- Basuki, D., & Rahayu, S. (2020). Kompetensi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Improvement of Employee Performance With Work Discipline , Motivation and Competence in Karanganyar Regency of Health. *Jurnal STIE Pignatelli*, 32(1), 1–12.
- Burdady, Yendy, Faridah, dan Ovita Charolina. (2022). Kinerja Operator Dalam Penerapan Sidalih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*. 1(2). 49-58.
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289>
- Christalisana, C. (2018). Pengaruh Pengalaman Dan Karakter Sumber Daya Manusia Konsultan Manajemen Konstruksi Terhadap Kualitas Pekerjaan Pada Proyek Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Fondasi*, 7(1), 87–98. <https://doi.org/10.36055/jft.v7i1.3305>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information Systems Success Measurement. In *Foundations and Trends® in Information Systems* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.1561/29000000005>
- Fendini, S. D. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna di PT. PLN (Persero) Area Malang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1–11.

- Habibah, Ismiati Nurul dan Safuan. (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2(7). 782-796.
- Hendyca Putra, D. S., & Siswanto, M. (2016). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16(2), 1–4. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i2.291>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Janry Haposan U. P. Simanungkalit, S.Si., M. S. (2012). KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI (Review). In *Lecture Notes : Sistem Informasi*.
- Mamesah, P. R. E. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Hotel Lucky Inn Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 46–52.
- Mangun Buana, I. B. G. M., & Wirawati, N. G. P. (2018). Influence Quality of Information System, Quality of Information, And Perceived Usefulness On User Accounting Information System Satisfaction. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 683. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p26>
- Nelson, R. R., Todd, P. A., & Wixom, B. H. (2005). Antecedents of information and system quality: An empirical examination within the context of data warehousing. *Journal of Management Information Systems*, 21(4), 199–235. <https://doi.org/10.1080/07421222.2005.11045823>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Pawirosumarto, S. (2016). Soelasih 387 - 398 MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VI, No. 3, Okt 2016. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, VI(3), 416–433.
- Prayanthi, I., Lompoliu, E., & Langkedeng, R. D. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Dan Perceived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. *Klabat Accounting Review*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.31154/kar.v1i2.475.1-11>
- Pusparini, Dyah Ajeng Ika, Eko Raharjo, dan Suci Lestari. (2022). Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi. *Electoral Governance: JURNAL TATA KELOLA PEMILU INDONESIA*. 3(2). 138-160.
- Rakhmadian, M., Hidayatullah, S., & Respati, H. (2017). Analisis Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pemakai Sistem Informasi Akademik Dosen. *Seminar Nasional Sistem Informasi, September*, 665–675.

- Ritonga, F., & Yanto, F. F. (2013). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi pada Bank Umum di Bandung. *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pada Bank Umum Di Bandung*, 4, 9–15. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/353>
- Rosmajudi, A. (2020). Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(3).
- Sari, I. R., & Warjio, W. (2018). Perilaku Pemilih Etnik Batak terhadap Pemilihan Kepala Daerah. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 60–68. <https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.628>
- Tumarni, T. (2015). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Penggunaan Nyata Terhadap Kepuasan Pemakai Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.2320/materia.44.24>
- Tulodo, B. A. R., & Solichin, A. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Care dalam Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.). *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 10(1), 25–43.
- Wanprala, C., Muallidin, I., & Kencono, D. S. (2020). Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Webportal Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Sleman Tahun 2019. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 55–66. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.513>
- Warastuti, R. (2015). *PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI DESA / KELURAHAN (SMARD) DALAM MENINGKATKAN AKURASI DAFTAR PEMILIH (Studi di KPU Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)*. 1–26.
- Winoto, Y., Zakiah, L. G., & Anwar, R. K. (2021). Rancang Bangun Model Diseminasi Informasi Kawasan Pariwisata Talaga Bodas Kabupaten Garut. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.17509/jithor.v4i2.32713>

Undang-Undang:

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Kementrian Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.

Indoneisa. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.